



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N** **Nomor : XX/PDT/2013/PT.JBI.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:-----

**PEMBANDING**, Umur 32 tahun, Pekerjaan Wirawasta, Alamat Kel. Sungai Asam Kec. Pasar Kota Jambi, yang dikuasakan kepada **RAMLI TAHA, SH., MH. dan MUHAMMAD AKMAL, SH.** Advokat / Penasehat Hukum dari kantor Advokat / Pengacara "**Ramli Taha, SH., MH. & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jln HOS Cokroaminoto No. 68 Simpang III Tugu Juang Sipin Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2013, semula sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding** ;-----

### **M E L A W A N :**

**TERBANDING**, Umur 25 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Madura Kec. Jelutung Kota Jambi .yang dikuasakan kepada **A. IHSAN HASIBUAN, SH. WILDANSYAH, SH. dan SERGIO BOSCHO NITUNG, SH.** Advokat / Penasehat Hukum dari kantor Advokat / Pengacara "**A. Ihsan Hasibuan, SH. & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jln Urip Sumoharjo No. 31 Sipin, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2013, semula **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding** ;-----

### **Pengadilan Tinggi Tersebut :-----**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : XX/PDT/2013/PT.JBI tanggal 29 Oktober 2013, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Halaman 1 dari 6

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip dan memperhatikan uraian – uraian tentang hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor : XY/Pdt.G/2013/PN.JBI, tanggal 21 Agustus 2013 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. YY /UM-1917/2011 tanggal 11 Februari 2011 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi, untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Jambi, untuk dicatat dalam Register Perceraian;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Tergugat dan anak selama ini terhitung sejak bulan Agustus 2012 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
3. Mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan hak asuh anak .Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat dan di tanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 29 Agustus 2013, yang menerangkan:

Halaman 2 dari 6



bahwa Penggugat menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : XY/Pdt.G/2013/PN.JBI, tanggal 21 Agustus 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 04 September 2013 ;-----

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat tanggal 10 September 2013, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 10 September 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 11 September 2013 ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada pihak – pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti tercantum dalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 19 September 2013, dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 September 2013 ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : XY/Pdt.G/2013/PN.JBI, tanggal 19 Agustus 2013, di dalam memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi tidak mempertimbangkan keterangan dan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding didalam memeriksa dan memutus perkara A quo, terkesan tidak objektif dan telah melanggar azas objektivitas yang mana apabila pengasuhan anak di serahkan



kepada Tergugat / Terbanding yang sudah jelas tidak layak dan tidak patut, seharusnya hak asuh anak diserahkan kepada Pembanding / Tergugat ( nenek ).

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam pertimbangan putusannya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yang mana pertimbangannya sehubungan dengan gugatan Rekonvensi dari Tergugat / Terbanding yang menghukum Tergugat Rekonvensi (Pembanding / Penggugat Konvensi) untuk membayar nafkah sejak bulan Agustus 2012 sampai anak dewasa yang setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah), karena jika di hubungkan dengan fakta persidangan bahwa selama ini pun Tergugat Rekonvensi ( pembanding / Penggugat ) yang memberi nafkah kepada anak, bahkan untuk mengurus dan mengasuh pun selama ini adalah Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : XY/Pdt.G/2013/PN.JBI dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan tentang pengasuhan anak diserahkan kepada Tergugat / Terbanding dan menghukum Tergugat Rekonvensi (Pembanding / Penggugat Konvensi) untuk membayar nafkah sejak bulan Agustus 2012 sampai anak dewasa yang setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi maka Tergugat Rekonvensi (Pembanding / Penggugat Konvensi) dapat mengunjungi atau bertemu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak pbanding untuk menjalin hubungan yang baik antara bapak dengan anak ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : XY/Pdt.G/2013/PN.JBI. dapat di pertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, peraturan hukum dari perundang – undangan yang berlaku khususnya Undang – undang Nomor: 48 tahun 2009 Tentang Kehakiman jo Undang – undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Rbg ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pbanding / semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : XY/Pdt.G/2013/PN.JBI. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **SELASA** tanggal 07 Januari 2014 oleh kami **DHARMA E. DAMANIK, SH, MH.** selaku Ketua Majelias , **H. WAHIDIN, SH, MH.**

Halaman 5 dari 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **LINTON SIRAIT, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 Oktober 2013, Nomor : XX/PDT/2013/PT.JBI. Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal 09 Januari 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya ;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**1. H. WAHIDIN, SH, MH..**

**DHARMA E. DAMANIK, SH, MH.**

**2. LINTON SIRAIT, SH, MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MUHAMAD ILYASAK, SE, MH**

Perincian ongkos perkara :

1. Materai putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-
- Jumlah ..... Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)